

# Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Kota Tangerang

Nabilah Fitri<sup>1</sup>, Moh. Taufan Nugroho<sup>2</sup>, Viola Tashya Devana<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Raharja, Tangerang

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Panca Sakti, Bekasi

Email: \*<sup>1</sup>nabilah.fitri@raharja.info, <sup>2</sup>taufan8001@gmail.com, <sup>3</sup>violatashya@raharja.info

## Abstrak

Pajak merupakan salah satu penerimaan dalam negeri yang digunakan untuk pembangunan nasional. Namun, penerimaan dalam negeri berasal pajak belum optimal. Ketidakefektifan penerimaan dalam negeri karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan dan parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Kota Tangerang. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang berada di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 131 orang. Data penelitian ini dianalisis dengan statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Kota Tangerang. Secara parsial pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, sedangkan sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak

## Abstract

*Tax is one of the domestic revenues used for national development. However, domestic revenues from taxes are not yet optimal. Domestic revenue is not optimal because the level of taxpayer compliance in carrying out tax obligations is still low. This study aims to determine the effect of tax knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions simultaneously and partially on the Compliance of Individual Taxpayers in the City of Tangerang. The population in this study are individual employee taxpayers residing in the city of Tangerang. This study used non-probability sampling with a total sample of 131 people. The research data were analyzed using descriptive statistics and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that knowledge of taxation, awareness of taxpayers and tax sanctions simultaneously influence the compliance of individual taxpayers of Tangerang City employees. Partially, tax knowledge and taxpayer awareness have a positive effect on individual employee taxpayer compliance, while tax sanctions do not affect employee individual taxpayer compliance.*

**Keywords:** Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance

## 1. Pendahuluan

Menurut (Fitria, 2017) terdapat dua macam kepatuhan yaitu, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Dimana kepatuhan formal suatu keadaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kepatuhan material

dimana suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua ketentuan sesuai dengan isi undang-undang. Menurut (Zulkarnain & Iskandar, 2019) dalam (Hendri, 2016) rasio kepatuhan wajib pajak dalam negeri masih rendah, didasarkan pada perbandingan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang telah melaksanakan perpajakan. Sehingga dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi kelancaran pembangunan nasional.

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang dan dipungut secara langsung oleh negara, yang tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran rutin negara dan pembangunan bagi kepentingan masyarakat luas (Mardiasmo, 2019). Penerimaan pajak dapat dipengaruhi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, naik atau turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya dipengaruhi banyak faktor, diantaranya kurangnya pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

Dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pemerintah mengupayakan penerimaan pajak semaksimal mungkin agar meningkatkan penerimaan pajak negara untuk membiayai pembangunan nasional. Faktor kepatuhan wajib pajak berpengaruh untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pajak merupakan unsur penting bagi negara, karena dengan adanya pajak pemerintah dapat memberikan pelayanan untuk memperoleh kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pendapatan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada lima tahun terakhir penerimaan pajak terus meningkat berikut ini adalah data pendapatan pajak sejak 2017 hingga tahun 2021.

Tabel 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2017-2021 (Dalam Triliun Rupiah)

TAHUN	URAIAN	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN							
		MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO
2017	PPH Pasal 21	375,222,830,738	-	2,412,570,090	2,057,615,168	1,398,484,299	376,976,269,959	-	376,976,269,959
2018	PPH Pasal 21	489,169,889,050	-	2,853,984,164	1,350,370,926	2,367,601,803	493,041,104,091	-	493,041,104,091
2019	PPH Pasal 21	706,021,459,517	-	3,441,159,401	1,395,368,849	7,245,671,453	715,312,921,522	300,000	715,312,621,522
2020	PPH Pasal 21	458,810,656,803	-	3,649,914,259	1,670,168,077	6,521,153,744	467,311,556,729	-	467,311,556,729
2021	PPH Pasal 21	775,725,389,088	-	8,153,085,003	4,308,746,664	4,518,693,886	784,088,421,313	-	784,088,421,313

Pendapatan negara diperoleh dari pendapatan negara dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Berdasarkan tabel 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat bahwa persentase penerimaan pajak dihasilkan dari pendapatan negara dari pajak dibagi dengan pendapatan negara, maka pada tahun 2017 sebesar 27%, pada tahun 2018 sebesar 21%, pada tahun 2019 sebesar 10% , pada tahun 2020 sebesar 8% dan tahun 2021 sebesar 17%. Pemerintah dalam hal ini meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk berupaya maksimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan adanya reformasi perpajakan. Perubahan dari official assessment system menjadi self assessment system, konsekuensi perubahan ini mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan menerapkan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan reformasi menjadi self assessment system memungkinkan adanya wajib pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik hal ini bisa disebabkan adanya kesengajaan atau mungkin kurangnya kesadaran dalam kewajiban perpajakan .

### Tinjauan Pustaka

Menurut Rochmat Soemitro (2019:1), “Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara berdasarkan UU untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk tabungan masyarakat”.

Menurut Djajadiningrat (2020:2), “Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan karena suatu keadaan ataupun kejadian dan ditetapkan pemerintah. Pajak dapat bersifat dipaksakan, serta balas jasanya tidak dapat diberikan langsung dari negara”.

Menurut Adriani (2018:1), “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan UU dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban masyarakat untuk membayar atau menyerahkan sebagian kekayaannya pada negara.

James & Alley (2002) menyatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu tingkatan yang menggambarkan sejauh mana wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Kirchler (2007) membagi kepatuhan pajak menjadi kepatuhan pajak dan ketidakpatuhan pajak. Kepatuhan pajak menggambarkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sedangkan ketidakpatuhan pajak merupakan kegagalan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik kegagalan tersebut disengaja atau tidak disengaja.

Sosialisasi pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh otoritas perpajakan di suatu negara dalam memberikan pemahaman edukasi baik dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk tata cara perpajakan dengan menggunakan metode – metode yang tepat kepada masyarakat dan bersifat persuasif khususnya Wajib Pajak (Mardiasmo, 2018). Dari perspektif wajib pajak, sosialisasi merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk berperilaku, khususnya terkait dengan kepatuhan pajak yang akan dilakukannya. Wajib pajak akan merespon bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak di suatu negara merupakan faktor eksternal yang mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak dalam kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak dikenakan untuk mendukung perilaku wajib pajak untuk untuk mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara (Pujilestari et al., 2021). Arviana & Indrajati (2018), Ngadiman & Huslin (2015), Pravasanti & Pratiwi (2020), Rusmawanti & Wardani (2015), dan Siamena et al. (2017) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak merespon bahwa sanksi pajak merupakan suatu kondisi yang harus dihindarkan. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat aktivitas wajib pajak akibat adanya permasalahan dengan otoritas perpajakan.

Teori atribusi menyatakan bahwa salah satu keputusan perilaku individu ditentukan oleh faktor internal (Pradana & Firmansyah, 2020). Salah satu faktor internal terkait dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kesadaran wajib pajak. Wajib pajak perlu menyadari akan sesuatu yang sedang atau akan dilakukannya terhadap kepentingan perpajakan yang berpengaruh terhadap dirinya. Kesadaran wajib pajak untuk mengetahui, memahami, dan mengerti tentang perpajakan dari perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak dapat berdampak atas kepatuhan pajak.

Sistem pajak yang diterapkan di Indonesia ialah self assessment system, sehingga kesadaran individu wajib pajak terhadap pajak menjadi faktor penting dalam membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Individu dapat menanamkan pemikiran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi mereka dalam menunjang pembangunan negara. Arviana & Indrajati (2018), Nugroho et al. (2016), Patmasari et al. (2016), Sa'diyah et al. (2021), Siamena et al. (2017), Tulenan et al. (2017) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman akan pentingnya perpajakan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak menyadari bahwa kontribusinya dalam perpajakan dapat mendukung pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dalam suatu negara.

Usaha pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sistem informasi. Penggunaan teknologi informasi dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem informasi yang disediakan oleh otoritas pajak dalam melayani wajib pajak dapat mendorong persepsi wajib pajak untuk merespon secara positif faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mendorong wajib pajak

berperilaku patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi pajak merupakan salah satu upaya otoritas pajak di Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dianggap sebagai kegiatan utama otoritas pajak dalam menyediakan informasi dan perkembangan perpajakan di Indonesia.

Kesadaran pajak ini tidak sama dengan sikap patuh tanpa sikap kritis. Semakin rakyat maju dan pemerintahannya juga maju, rakyat akan semakin tinggi kesadaran pajaknya namun di pihak lain rakyat akan semakin kritis, tapi bukan mengkritisi keberadaan pajak itu sendiri sebagai sebuah instrumen, seperti sebelumnya, melainkan kritis terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, yakni tarif, dan perluasan subjek dan objeknya.

Dirjen Pajak Ahmad Fuad Rahmany mengatakan bahwa petugas pajak adalah pihak yang seharusnya menegakan aturan perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungkan dan bekerja jujur. Salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya motivasi Wajib Pajak dipengaruhi oleh sikap petugas pajak, dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap petugas pajak hendaknya harus mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, objektif, sopan/ tidak arogan, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

## 2. Metode Penelitian

Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014: 15), metode *explanatory research* merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Berdasarkan jenis penelitian tingkat penjelasan, maka tipe penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Pada akhirnya hasil penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antar variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengetahuan perpajakan, wajib pajak, serta sanksi perpajakan terhadap karyawan.

Menurut Sugiyono, (2014: 115) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Senada dengan pendapat tersebut, Margono (2010: 20) juga mengungkapkan bahwa populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Karyawan.

Menurut (Sugiyono, 2011: 84) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul betul representatif (mewakili) agar didapatkan kesimpulan. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik sampling. Menurut (Sugiyono, 2014: 116) teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Dengan belum diketahuinya jumlah populasi dari penelitian ini menyebabkan sulitnya untuk menentukan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih sebagai anggota sampel.

Penelitian ini menerapkan metode survei dengan menggunakan instrumen penelitian berupa angket/kuesioner yang terdiri dari sejumlah pertanyaan terstruktur, angket tersebut berisi poin – poin (items) pertanyaan yang menggambarkan variabel yang diteliti. Instrumen yang akan digunakan, diadaptasi dari *Entrepreneurial Intention Questionnaire – EIQ*, yang dibuat serta dikembangkan oleh Linan (2004, 2005, 2006, 2008, 2009). *Entrepreneurial Intention Questionnaire (EIQ)* ini telah divalidasi pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Linan (2004,2005,2006,2008,2009), dan Rahayu et al (2011) dan telah terbukti validitas dan reliabilitas dari EIQ tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) data primer dikumpulkan melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner (Indriantoro dan Supomo, 2002:93). Kuesioner adalah daftar pernyataan dan pertanyaan yang dikirimkan kepada responden baik secara langsung atau tidak langsung untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penyebaran kuesioner, yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden dan responden memilih beberapa alternatif jawaban yang sudah tersedia. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada sejumlah responden secara pribadi (self-administered survey). Struktur pertanyaan dalam kuesioner berupa pertanyaan tertutup, dimana responden akan diminta mengisi sendiri jawaban yang tersedia. Namun demikian, peneliti akan tetap mendampingi responden untuk memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan.

Instrumen penelitian disusun dengan mengacu pada instrumen penelitian yang digunakan oleh Linan et al. Instrumen ini terdiri dari 5 bagian, dimana Bagian 2 s/d 4 berhubungan dengan data pribadi (jenis kelamin, pekerjaan orang tua dan pengalaman berwirausaha yang merupakan faktor-faktor eksternal dan kontekstual yang melatarbelakangi hubungan antar variabel dalam model.), dan bagian kelima tentang intensi berwirausaha.

Validitas menunjukkan tingkat kemampuan instrumen penelitian, mengikuti apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Menurut (Sugiyono, 2008:53) data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh penyalang dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:52).

Hasil dari uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Menurut Teori Nunnally dalam (Ghozali, 2013:47) pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ), dimana suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha ( $\alpha$ ) > 0,60. Yang artinya instrumen dikatakan reliabel bilamana koefisien reliabilitasnya mencapai minimal 0,60. Adapun perhitungan untuk pengujian reliabilitas dilaksanakan dengan bantuan program komputer SPSS 26.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang dan dipungut secara langsung oleh negara, yang tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran rutin negara dan pembangunan bagi kepentingan masyarakat luas (Mardiasmo, 2019). Penerimaan pajak dapat dipengaruhi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, naik atau turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya dipengaruhi banyak faktor, diantaranya kurangnya pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

Dalam penelitian ini mengenai variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan( $X^1$ ), Kesadaran Wajib Pajak( $X^2$ ), Sanksi Perpajakan ( $X^3$ ), dan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

#### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Uji validitas dikatakan valid ketika hasil  $r$  hitung >  $r$  tabel, kemudian kita bandingkan dengan  $r$  tabel di mana  $df = n-2$  dengan sig 5%. Jika  $r$  hitung >  $r$  tabel maka valid. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	r hitung	r tabel (5%)	Keterangan
Pertanyaan 1	0.6555	0.133	Valid
Pertanyaan 2	0.6422	0.133	Valid
Pertanyaan 3	0.4340	0.133	Valid
Pertanyaan 4	0.7240	0.133	Valid
Pertanyaan 5	0.6840	0.133	Valid
Pertanyaan 6	0.6500	0.133	Valid
Pertanyaan 7	0.5690	0.133	Valid
Pertanyaan 8	0.5570	0.133	Valid
Pertanyaan 9	0.5850	0.133	Valid
Pertanyaan 10	0.6890	0.133	Valid
Pertanyaan 11	0.6170	0.133	Valid
Pertanyaan 12	0.6010	0.133	Valid
Pertanyaan 13	0.5190	0.133	Valid
Pertanyaan 14	0.5740	0.133	Valid
Pertanyaan 15	0.7000	0.133	Valid
Pertanyaan 16	0.7340	0.133	Valid
Pertanyaan 17	0.7540	0.133	Valid
Pertanyaan 18	0.7570	0.133	Valid

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 131 maka nilai  $r_{\text{tabel}}$  dapat diperoleh melalui tabel *r product moment pearson* dengan *df (degree of freedom)* =  $n-2$ , jadi  $df = 133-2 = 131$ , maka  $r_{\text{tabel}}$  terdekat = 0,159. Butir pertanyaan dikatakan valid karena nilai  $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ .

### Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai Alpha > 0,60 maka reliable.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Hasil	Keterangan
Pengetahuan perpajakan	0,906	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,909	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,910	Reliabel
Kepatuhan Wajib pajak	0,903	Reliabel

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas untuk semua butir jawaban kuesioner dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki cronbach alpha lebih dari 0,912[1]. Variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,906, kesadaran wajib pajak sebesar 0,909, sanksi perpajakan sebesar 0,910 dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,903. Maka variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan reliabel.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan maka bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karyawan. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin meningkat pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka berdampak pula pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

##### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan**

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karyawan. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin meningkatnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam pelaporan dan pembayaran pajak, maka berdampak pula pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

##### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan**

Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karyawan. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak, maka berdampak pula pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### 5. Saran

Berdasarkan Hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas saran dari peneliti yaitu Bagi Kantor Kota Tangerang diharapkan dapat melakukan penyuluhan dan pelayanan konsultasi mengenai perpajakan kepada masyarakat secara terus-menerus seperti penyuluhan tentang peraturan perpajakan, program-program, pentingnya membayar dan melaporkan Pajak serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perpajakan, pemerintah diharapkan memberikan peraturan perpajakan yang efektif terhadap wajib pajak dan melakukan tindakan yang tegas terhadap wajib pajak yang melanggar aturan Bagi wajib pajak diharapkan tetap aktif dan

konsisten dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### Daftar Pustaka

- [1] N. P. Puji, A. Dudhat, H. T. Sukmana, A. Mardiansyah, and M. Hardini, "Modern Technology Advances with Benefits for Humanity to Demon-strate Design with Conventional Sources Islamic," *International Journal of Cyber and IT Service Management*, vol. 1, no. 1, pp. 14–36, 2021.
- [2] Q. Aini, U. Rahardja, M. R. Tangkaw, N. P. L. Santoso, and A. Khoirunisa, "Embedding a Blockchain Technology Pattern Into the QR Code for an Authentication Certificate," *Jurnal Online Informatika*, vol. 5, no. 2, 2020.
- [3] L. A. Faza, P. M. Agustini, S. Maesaroh, A. C. Purnomo, and E. A. Nabila, "Motives for purchase of skin care product users (phenomenol-ogy study on women in dki jakarta)," *ADI Journal on Recent Innovation*, vol. 3, no. 2, pp. 139–152, 2022.
- [4] T. F. Toimah, Y. I. Maulana, and I. Fajar, "Gamification model frame-work and its use in e-learning in higher education," *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, vol. 3, no. 1, pp. 28–35, 2021.
- [5] G. Maulani, E. W. Musu, Y. J. W. Soetikno, and S. Aisa, "Education management using blockchain as future application innovation," *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, vol. 3, no. 1, pp. 60–65, 2021.
- [6] D. Immaniar, M. Mulyati, P. Musliawati, and U. Jannah, "The Utilization Of Financial Information System To Support The Creation From Budget Costs Using e-Budgeting," *Aptisi Transactions On Management*, vol. 3, no. 2, pp. 119–125, 2019.
- [7] F. Sutisna and T. Handra, "The theory of planned behavior influences online shopping behavior," *APTISI Transactions on Management (ATM)*, vol. 6, no. 1, pp. 52–61, 2022.
- [8] A. Faturahman, V. Agarwal, and C. Lukita, "Blockchain technology-the use of cryptocurrencies in digital revolution," *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, vol. 3, no. 1, pp. 53–59, 2021.
- [9] P. Edastama, S. Purnama, R. Widayanti, L. Meria, and D. Rivelino, "The potential blockchain technology in higher education learning innovations in era 4.0," *Blockchain Frontier Technology*, vol. 1, no. 01, pp. 104–113, 2021.
- [10] S. W. Widada, W. Warseno, S. Sugina, and S. T. S. Alfian, "Utilizing blockchain for electronic wellbeing records," *Blockchain Frontier Tech-nology*, vol. 1, no. 2, pp. 133–144, 2022.
- [11] P. Hendriyati, F. Agustin, U. Rahardja, and T. Ramadhan, "Management information systems on integrated student and lecturer data," *Aptisi Transactions on Management (ATM)*, vol. 6, no. 1, pp. 1–9, 2022.
- [12] T. Nurhaeni, L. Nirmalasari, A. Faturahman, and S. Avionita, "Transfor-mation framework design on digital copyright entities using blockchain technology," *Blockchain Frontier Technology*, vol. 1, no. 01, pp. 35–43, 2021.
- [13] N. F. Rozy, R. Ramadhiansya, P. A. Sunarya, and U. Rahardja, "Per-formance Comparison Routing Protocol AODV, DSDV, and AOMDV with Video Streaming in Manet," 2019 7th International Conference on Cyber and IT Service Management, CITSM 2019, 2019.
- [14] S. R. Bull, "Renewable energy today and tomorrow," *Proceedings of the IEEE*, vol. 89, no. 8, pp. 1216–1226, 2001.
- [15] F. P. Oganda, U. Rahardja, Q. Aini, M. Hardini, and A. S. Bist, "BLOCKCHAIN: VISUALIZATION OF THE BITCOIN FORMULA," *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, vol. 17, no. 6, 308–321, 2020.
- [16] J. Heikal, V. Rialialie, D. Rivelino, and I. A. Supriyono, "Hybrid model of structural equation modeling pls and rfm (recency, frequency and monetary) model to improve bank



- average balance,” *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, vol. 4, no. 1, pp. 1–8, 2022.
- [17] U. Rahardja, T. Nurhaeni, A. Khoirunisa, and R. D. I’zzaty, “Ltai Berbasis Teknologi Blockchain Untuk Meningkatkan Alexa Rank,” in *SENSITif: Seminar Nasional Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 2019, pp. 373–380.
- [18] T. Bosona, G. Gebresenbet, and S.-O. Olsson, “Traceability system for improved utilization of solid biofuel from agricultural prunings,” *Sustainability*, vol. 10, no. 2, p. 258, 2018.
- [19] R. Wahdini, W. Septia et al., “Perkembangan model e-business mar-poken delivery di kabupaten mandailing natal,” *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, vol. 3, no. 1, pp. 1–4, 2022.
- [20] V. Agarwal, M. Lohani, A. S. Bist, E. P. Harahap, and A. Khoirunisa, “Analysis of deep learning techniques for chest x-ray classification in context of covid-19,” *ADI Journal on Recent Innovation*, vol. 3, no. 2, 208–216, 2022.
- [21] U. Rahardja, A. N. Hidayanto, P. O. H. Putra, and M. Hardini, “Im-mutable ubiquitous digital certificate authentication using blockchain protocol,” *Journal of Applied Research and Technology*, vol. 19, no. 4, 308–321, 2021.
- [22] B. Rawat, N. Mehra, A. S. Bist, M. Yusup, and Y. P. A. Sanjaya, “Quantum computing and ai: Impacts & possibilities,” *ADI Journal on Recent Innovation*, vol. 3, no. 2, pp. 202–207, 2022. –
- [23] H. Haryani, E. Astriyani, and V. T. Devana, “Exploration of islamic religious learning innovation technology with the ilearning approach,” *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, vol. 3, no. 2, pp. 73– 84, 2021.
- [24] I. M. Nasution, B. K. Bintaro, C. S. Kesumawati, M. Zahruddin, and E. A. Nabila, “Implementation technology for development of a brand communication in company pt. xyz,” *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, vol. 4, no. 1, pp. 17–25, 2022.
- [25] U. Rahardja, T. Hongsuchon, T. Hariguna, and A. Ruangkanjanases, “Understanding impact sustainable intention of s-commerce activities: The role of customer experiences, perceived value, and mediation of relationship quality,” *Sustainability*, vol. 13, no. 20, p. 11492, 2020.